

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* PADA  
PERUSAHAAN BUMN TERKAIT VISI MISI PRESIDEN JOKOWI**



**Oleh:**

**MAHENDRA HARUN AR RASYID**

**NIM. 031611133127**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**


**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA *OUTSOURCING* PADA  
PERUSAHAAN BUMN TERKAIT VISI MISI PRESIDEN JOKOWI**

**SKRIPSI**


Ditujukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**DOSEN PEMBIMBING**



**Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196608211990022002

**PENYUSUN**




**Mahendra Harun Ar Rasvid**  
NIM. 031611133127


**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**2019**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji pada  
tanggal 21 Oktober 2019**

**Tim Penguji Skripsi:**

**Ketua** : **Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.**  .....

**Anggota** : **Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.**  .....

**Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.**  .....

**Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H.**  .....

**Indrawati, S.H., LL.M.**  .....

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahendra Harun Ar Rasyid

NIM : 031611133127

Bidang Minat : Hukum Administrasi Negara

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Outsourcing* Pada  
Perusahaan BUMN Terkait Visi Misi Presiden Jokowi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 14 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Mahendra Harun Ar Rasyid

NIM. 031611133127

**MOTTO**

Pilihlah tempat dimana kamu bisa menjadi Raja. Kamu yang bisa mengukur dirimu sendiri, yakinlah dan capai tujuanmu dengan prinsip yang telah kamu pegang teguh.

“BE YOURSELF AS YOU WANT”

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pekerja *Outsourcing* Pada Perusahaan BUMN Terkait Visi Misi Presiden Jokowi” dengan lancar dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, akan tetapi atas bantuan dan dukungan dari banyak pihak akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan sayangi, ayahanda Moch. Farkan, S.Psi. dan Dra. Meliana K. Kurniawati yang selalu mendoakan, mendidik, dan memberi dukungan kepada penulis tiada henti selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai;
2. Keluarga besar penulis yang turut memberikan dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik;
3. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat yang telah membantu proses pembelajaran selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., LL.M. selaku Dosen Wali Penulis yang telah membantu dan membimbing dari awal hingga akhir perkuliahan;
5. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi Penulis yang selalu menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, serta secara sabar senantiasa membantu Penulis menyelesaikan skripsinya;
6. Bapak Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H., C.N. selaku Ketua Dosen Penguji, Ibu Indrawati, S.H., LL.M., Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., dan Ibu Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. yang telah bersedia menjadi Dosen Penguji serta memberikan saran maupun kritik yang membangun dan bermanfaat terhadap skripsi Penulis agar menjadi lebih baik;
7. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta para karyawan Fakultas Hukum Universtias Airlangga yang senantiasa membantu urusan Penulis selama perkuliahan;
8. Para Calon Bapak yakni, Mimi Haekal dan Yoda Babon yang selalu mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi;
9. Sahabat Genk Kobra, Aldy Pradana, Pakde Bobby, Melvien, Bro Saf, C.A, Alin Metal, Novia Yayuk, Rizky Togog, Pikeng, dan Vincabe yang selalu menemani Penulis sejak SMA ketika suntuk dan butuh hiburan;
10. Para sahabat Grup Beha, Ananda Nabilla Setyani, Adinda Larasati, Amalia Tiara, Apriliya, Bagos Sandi, Ramada, Maharani Tri Utami, dan Memet Vidi Lazuardi;
11. Teman–teman Grup Sancho, Jibrán, Adi, Audi, Catur, Hadyan, Panji, Erik, Rendy, Syafril, dan Yusril;

12. Sobat Lifeless Squad, Aldyan Faizal, Alfatra Panatagama, Anjas Pramudito, Irvan Baswedan, Dewa Mahendra, Toufan Hazmi, Junaidi Fitriawan, Muhammad Tasa, Muhyiddin Syarif, Nalendra Pradipto, Alfian Rasyidi, Rakyu Swanabumi, Rizky Setiawan, Vicky Ramadhan, dan Wisnu Andriawan. Sukses selalu untuk kita semua;
13. Teman–teman ALSA Internship Komisi Yudisial Republik Indonesia, Tekek, Risdiana Izzaty, Arra Hamdan, Mada Devi, dan Nurfa Caesarini Putri;
14. Teman–teman Tukang Pukul, sahabat di awal perkuliahan yang selalu supportif Arvian Raynardhy dan Almarhum Excel Genius Darmawan;
15. Teman–teman Ohana, Abdul Wahid Rizky, Aisha Lien Saraswati, Aldi Wicaksono, Yessyca Marbun, Miraclesia, Glenda Sakina, Jesika Althea, dan Rizkia Aisyah Nur;
16. Kelompok KKN-61 Gendong Kulon, Nadila, Ziyah, Junn, Dinda, Qais, Rahmad, Tyas, dan Dwi terima kasih telah mewarnai kehidupan di Desa Gendong Kulon serta memberi semangat kembali untuk menyelesaikan pengurusan Yudisium di akhir-akhir;
17. Geng Gudang KKN, Farakhan Duro, Alam Bondowoso, dan Bawang yang selalu mengajak main di malam hari ketika gabut KKN;
18. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2016;
19. Teman–teman ALSA LC UNAIR;



20. Teman–teman BEM Kabinet Gotong Royong, terutama Kementerian Kajian Strategis;
21. Tim Kantor Pos Arjuno, Mbak Citra, Mas Risky, dan Mas Randi;
22. Pak H. Arief Chandra, S.H., M.H. dan rekan–rekan *JC Law Firm (Advocates & Legal Consellor)* yang telah memberi kesempatan pada Penulis untuk melakukan praktek kerja secara langsung;
23. Rekan–rekan di PT. FE International Logistic dan PT. Sinergi Logistik Internasional;
24. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis akan sangat senang sekali apabila terdapat kritik dan saran yang membangun untuk memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 14 Oktober 2019  
Penulis,

Mahendra Harun Ar Rasyid

**ABSTRAK**

Penggunaan pekerja *outsourcing* pada era globalisasi ini semakin banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tidak terkecuali perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penggunaan pekerja *outsourcing* tersebut perusahaan BUMN harus memperhatikan kesejahteraan dari para pekerja tersebut, apalagi terdapat visi misi Presiden Jokowi untuk menghapuskan penggunaan pekerja *outsourcing* pada perusahaan BUMN dikarenakan hal tersebut banyak merugikan pekerja *outsourcing*. Namun, pada kenyataannya masih banyak terdapat perusahaan BUMN yang tidak menjalankan visi misi Presiden Jokowi tersebut.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi pekerja *outsourcing* pada perusahaan BUMN terkait visi misi Presiden Jokowi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe Penelitian Yuridis Normatif, dimana skripsi ini menggunakan bahan-bahan kepustakaan peraturan perundang-undangan sebagai sumber penelitiannya.

Visi misi Presiden Jokowi untuk menghapuskan sistem kerja *outsourcing* pada perusahaan BUMN memberi angin segar kepada pekerja *outsourcing*. Namun, hingga saat ini hal tersebut masih belum benar-benar terlaksana karena beberapa permasalahan yang ada. Disisi lain, apabila pekerja *outsourcing* tersebut mengalami permasalahan dengan perusahaan BUMN maka pekerja *outsourcing* tersebut dapat mengajukan upaya hukum yaitu, penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimulai dengan cara penyelesaian Bipartit, Tripartit, dan Pengadilan Hubungan Industrial serta melaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pekerja *Outsourcing*, Perusahaan BUMN, Visi Misi Presiden Jokowi

## ABSTRACT

*The use of outsourcing workers in this era of globalization is increasingly carried out by companies, including the State-Owned Enterprise (BUMN) company. In the use of outsourced workers, BUMN companies must pay attention to the welfare of these workers, moreover, there is a vision and mission of President Jokowi to eliminate the use of outsourced workers at BUMN companies because it causes a lot of harm to outsourced workers. However, in reality, there are still many BUMN companies that do not carry out President Jokowi's vision and mission.*

*The purpose of this paper is to find out and understand the legal protection for outsourced workers in BUMN companies related to President Jokowi's vision and mission. The type of research used in the writing of this thesis is Normative Juridical Research, where this thesis uses the literature materials of legislation as a source of research.*

*President Jokowi's vision and mission to abolish the outsourcing work system for BUMN companies provides a breath of fresh air to outsourcing workers. However, until now this has not been carried out due to several problems. On the other hand, if the outsourcing worker experiences a problem with a BUMN enterprise, the outsourcing worker can submit legal remedies namely, settlement of industrial relations disputes beginning with the settlement of Bipartite, Tripartite, the Industrial Relations Court and reporting to the Labor Inspector.*

**Keyword:** *Legal Protection, Outsourcing Workers, BUMN Companies, Vision Mission of President Jokowi*

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum .....	10
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	10
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	11
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....	13

1.5.5 Analisis Bahan Hukum .....	13
1.6 Pertanggungjawaban Sistematis .....	13
<b>BAB II HAK PEKERJA <i>OUTSOURCING</i> BUMN UNTUK DIANGKAT</b>	
<b>MENJADI PEKERJA TETAP DENGAN DASAR VISI MISI</b>	
<b>PRESIDEN.....</b>	<b>15</b>
2.1 Kedudukan Visi Misi Presiden dan Peraturan Pelaksanaannya .....	15
2.2 Pekerja <i>Outsourcing</i> di BUMN .....	24
2.3 Pelanggaran Norma <i>Outsourcing</i> di BUMN .....	29
<b>BAB III UPAYA HUKUM DARI PEKERJA <i>OUTSOURCING</i> BILA TIDAK</b>	
<b>MENJADI PEKERJA TETAP .....</b>	
<b>37</b>	
3.1 Perubahan Status Pekerja <i>Outsourcing</i> BUMN Menjadi Pekerja	
Tetap.....	37
3.2 Upaya Melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan .....	42
3.3 Upaya Melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial .....	49
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	
<b>60</b>	
4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran .....	62
<b>DAFTAR BACAAN</b>	